

PERBEDAAN JUAL BELI DAN RIBA: SEBUAH PELAJARAN DARI QS. AL-BAQARAH AYAT 275 DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA BISNIS MUSLIM

¹Fenni Widyawati, ²Muhammad Bayquni Shihab
^{1,2}Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
¹fenniwidiawati@gmail.com, ²baiqunisyihab@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami makna dari QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu terkait dengan jual-beli dan riba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, melalui studi pustaka. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti: Al-Qur'an, kitab tafsir, dokumen, buku, artikel, penelitian terdahulu yang relevan, dibantu oleh google dan mesin kecerdasan buatan yang telah tersedia. Setelah dilakukan pembacaan yang berulang-ulang dan teliti terhadap sumber informasi tersebut, didapatkan hasil bahwa QS. Al-Baqarah ayat 275 membedakan antara jual-beli dan riba. Allah SWT menghalalkan transaksi jual-beli dan mengharamkan riba. Tujuan mengharamkan riba adalah untuk menghilangkan semua praktik ekonomi yang mengarah pada kezaliman di seluruh level.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, jual beli, riba.

تجريدي

تهدف هذه المقالة إلى فهم معنى القرآن تتعلق الآية 275 من البقرة بالبيع والشراء والربا. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة وصفية نوعية، من خلال دراسة الأدبيات. يتم جمع المعلومات من مصادر مختلفة، مثل: القرآن، كتب التفسير، الوثائق، الكتب، المقالات، البحوث السابقة ذات الصلة، بمساعدة جوجل ومحركات الذكاء الاصطناعي المتاحة. بعد قراءة متكررة ودقيقة لمصدر المعلومات، تم الحصول على نتيجة أن القرآن تميز الآية 275 من البقرة بين البيع والشراء والربا. الله سبحانه وتعالى يشرع معاملات البيع والشراء ويحرم الربا. الغرض من حظر الربا هو القضاء على جميع الممارسات الاقتصادية التي تؤدي إلى الاستبداد على جميع المستويات .

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، البيع والشراء، الربا

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam sebagai ajaran yang lahir dari kesadaran adanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta memberikan panduan dalam mengatur seluruh bidang kehidupan termasuk ekonomi (Almubarak, 2018; Khoir, 2010; Nurhidayat, 2020; R. Syahputra, 2019). Makna ekonomi sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia secara umum yang memiliki kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan dengan perilaku ekonomi (Dinhi et al., 2025). Ekonomi yang berasaskan dari barat menimbulkan kebebasan kepemilikan, distribusi dan pengelolaannya. Sedangkan Ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari wahyu, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits (Kahf, 2022; Utomo, 2023). Islam mengatur dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang ekonomi, lebih spesifiknya dalam lingkup pasar, jual-beli dan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa jual-beli dan riba sangatlah berbeda. Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Riba dalam ekonomi Islam merujuk pada penambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, seperti bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa risiko yang seimbang (Syihab & Utomo, 2022; Tumiwa et al., 2023; Utomo et al., 2023). Chapra (2000) menjelaskan riba dengan dua kategori yaitu, *riba nasi'ah* dan *riba fadhal*. *Riba nasi'ah* adalah tambahan yang harus diberikan karena telat waktu untuk membayar hutangnya, sedangkan *riba fadhal* adalah tambahan dari transaksi tukar-menukar atau jual-beli barang-barang ribawi.

Implementasi surat Al-Baqarah ayat 275 ini sangat mempengaruhi etika bisnis dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam setiap transaksi. Praktik bisnis yang dijalankan sesuai dengan ayat ini tidak hanya menghindari riba tetapi juga mengutamakan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek jual-beli. Ayat 275 menjadi sebuah dasar bagi pengembangan regulasi bisnis yang lebih beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup pengaturan tentang jenis-jenis transaksi yang diizinkan, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan penolakan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain seperti halnya riba. Dalam kehidupan ekonomi modern, kegiatan jual beli menjadi fondasi utama dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Transaksi jual beli dianggap sebagai sarana sah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan. Namun tidak semua jual beli sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, terutama jika tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman yang jelas mengenai praktik jual beli salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan. Dalam etika bisnis modern, prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum juga menjadi landasan utama, meski pendekatannya cenderung bersifat sekuler dan pragmatis. Oleh karena itu, penting untuk menelaah perbedaan antara konsep jual beli menurut Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 275, dengan prinsip etika bisnis yang berkembang saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang sederhana ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tinjauan kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan data-data dari beberapa sumber, yaitu yang paling utama Al-Qur'an dan As-sunnah, sebagai data pendamping buku-buku bacaan yang memiliki keterkaitan, artikel yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, dan sebagainya. Penelitian ini menganalisis teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 tentang perbedaan antara jual beli dan riba. Peneliti menggunakan analisis konten untuk menemukan sebuah hasil dari topik yang terkait.

HASIL

Hasil dari penelitian sederhana ini yang merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa terpapar dengan jelas bahwa jual-beli dan riba adalah sebuah transaksi yang sangat berbeda. Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, perkembangan riba di sistem kapitalisme sekarang merambah pada pasar modal atau pasar derivatif lainnya. Aktivitas ekonomi dan bisnis dari umat manusia saat ini sudah sangat tercengkeram oleh riba, diperkuat oleh hadits riwayat An-Nasa'i Ibnu Majah, dan Abu Dawud *"Sungguh akan datang pada suatu masa, (ketika) semua manusia akan memakan (harta) riba. Siapa saja yang (berusaha) tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu (riba) nya"*. Hadits di atas dapat dipahami bahwa ada satu zaman dimana semua orang akan memakan riba dan adapula yang terkena debu-debu ribanya. Zaman yang dimaksud adalah zaman sekarang.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Bisnis Dalam Perspektif Islam Al-Qur'an membedakan sebuah bisnis, diantaranya bisnis barang, bisnis uang dan bisnis sebuah jasa. Dalam Al-Qur'an menghalalkan sebuah keuntungan (laba) yang didapatkan dari sebuah transaksi terhadap sebuah barang maupun jasa, dan mengharamkan keuntungan (bunga) yang didapatkan dari transaksi terhadap uang biasa disebut dengan riba (Triono, 2023). Dalam pandangan Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai alat komoditas, hanya boleh dijadikan sebagai alat tukar saja. Zaman sekarang uang banyak dijadikan sebagai komoditas yang akhirnya menyebabkan lahir sebuah 'bisnis' uang, berwujud sebuah lembaga-lembaga keuangan dalam skala kecil maupun dalam skala yang sangat besar, seperti halnya lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank (pegadaian, asuransi, koperasi, leasing dan lainnya) dan lembaga pasar modal. Maraknya 'bisnis' mata uang yang biasanya dalam sebuah ekonomi dikenal dengan bisnis sektor 'non riil', ternyata menyebabkan uang bertemu dengan uang yang kemudian menghasilkan uang. Fenomena ini tanpa disadari telah menyebabkan terjadinya inflasi yang sangat luar biasa, fluktuasi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan puncaknya akan terjadi sebuah ledakan krisis ekonomi yang sangat dahsyat.

Etika bisnis dalam Islam sangat ditekankan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Terdapat beberapa prinsip utama dalam etika bisnis Islam yaitu, Taqwa (ketaatan) menjaga ketaatan kepada Allah SWT dalam setiap aspek bisnisnya, berlaku adil dan transparan tidak melakukan kecurangan dalam semua bentuk transaksinya baik dalam pembayaran, pengiriman barang maupun dalam pengaturan kontraknya, bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan baik kepada karyawan, konsumen maupun rekan sesama bisnis, mengutamakan kemaslahatan bersama daripada hanya mencari keuntungan yang sangat besar untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan segelintir orang, menghindari gholul (penipuan, penggelapan, maupun manipulasi dalam bisnis) dan yang paling penting menghindari riba maupu dalam jumlah sangat kecil sekaligus apalagi dalam skala besar. Islam menghalalkan jual-beli (bisnis) asalakan terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum syariat, terhindar dari riba dan jual-beli (bisnis) dapat memberikan berkah bagi semua orang.

Perbedaan Jual Beli Dengan Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (TQS. Al-Baqarah, ayat 275).

Ayat di atas dapat menjelaskan perbedaan antara jual-beli dengan riba, jual-beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Jual beli terjadi di pasar sederhana dua kaki dimana penjual dan pembeli bisa melakukan tawar menawar (Syahyuti, 2016; Syariffudin & Syahputri, 2017), sementara riba terjadi di pasar modal ketika uang dijadikan komoditas karena pengusaha rakus ingin melipatgandakan bisnisnya dengan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya (Noekent, 2018; Pramana 2019; Romansyah, 2015, Nurul Fikri 2024). Utomo (2022) dalam disertasinya menjelaskan pasar yang tidak mengamalkan riba ini terjadi dalam sistem ekonomi Islam, disebut dengan pasar syariah.

Melihat fakta yang menguasai dunia perekonomian sekarang yaitu lembaga perbankan, yang dimana bank sangat erat kaitannya dengan bunga bank, maka bisa dipastikan bahwa mayoritas pasar yang ada mengandung unsur riba. Masih banyak orang yang menghalalkan bunga bank dengan alasan bunga bank bersifat produktif, halal karena bunga bank yang tidak berlipat ganda, halal karena bunga bank untuk mengimbangi inflasi dengan menaikkan suku bunga, dan masih banyak lagi orang yang berpendapat bahwa bunga bank dapat berubah hukum menjadi halal dengan alasan lainnya. Apalagi dengan kondisi standar uang yang digunakan bukan dinar dirham.

KESIMPULAN

Setelah mendalami Al-Qur'an ayat ekonomi pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbicara tentang peraturan hukum dalam Islam mengenai etika bisnis yang menekankan pada sebuah perbedaan antara jual-beli dan riba. Transaksi jual-beli dan riba memang sama-sama menguntungkan, tetapi sebagai seorang muslim tidak bisa membuat sebuah hukum atas dasar persamaan. Menarik sebuah hukum (*istinbathul ahkam*) terhadap sebuah riba apakah sama dengan jual-beli, terdapat tiga langkah untuk memberikan status hukum terhadap satu perkara, pertama memahami fakta, kedua memahami nash, dan ketiga penarikan hukum. Maka didapatkan sebuah hasil penelitian mendalam terhadap ayat-ayat ekonomi khususnya terkait dengan riba dan jual-beli. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT telah menegaskan bahwa riba adalah haram hukumnya dan jual-beli halal tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Islam mengharamkan transaksi yang berbau riba karena hanya menguntungkan sebelah pihak, dan hanya memperkaya orang yang memiliki modal yang besar. Berbeda dengan bisnis jual-beli suatu barang maupun jasa, jual-beli terdapat dua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang sama-sama ridho, tanpa adanya paksaan sedikitpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS Abstrak : Abstract : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91–100. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic



JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta
Vol. 3, No. 4, Oktober-Desember 2025, Hal. 07-13

RIWAYAT ARTIKEL:
Diterima tgl : 08 Juni 2025
Disetujui tgl : 29 Sept. 2025
Diterbitkan tgl : 15 Okt. 2025

Economics Perspective. *Islamic Research: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.176>